

**ANALISIS PENDAPAT PARA TENGGU TENTANG  
KEBUDAYAAN KESENIAN MENURUT HUKUM ISLAM  
(STUDI KASUS: SENI TARI DI KECAMATAN RANTO  
PEUREULAK KABUPATEN ACEH TIMUR)**

**SKRIPSI**

Diajukan Oleh:

**NURAFNI**

Mahasiswa Institut Agama Islam Negeri  
(IAIN) Zawiyah Cotkala Langsa  
Program Strata Satu (S-1)  
Fakultas/ Prodi : Syari'ah/ MU  
Nim: 2012010101



**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)  
ZAWIYAH COT KALA LANGSA  
FAKULTAS SYARI'AH  
2015/2016**

**SKRIPSI**

**Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah IAIN Zawiyah Cot kala Langsa  
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana S-1  
Dalam Ilmu Syari'ah**

**Diajukan Oleh:**

**NURAFNI**

**NIM: 2012010101**

**Mahasiswa Institut Agama Islam Negeri  
(IAIN) Zawiyah Cotkala Langsa  
Program Strata Satu (S-1)  
Fakultas/ Jurusan : Syari'ah/ MU  
Nim: 2012010101**

**Disetujui:**

**Pembimbing I**



**Syafi'eh, M.Fil.I**


**Pembimbing II**



**M. RUSDI Lc, MA**

**Mengetahui**

**Dekan Fakultas Syari'ah**



**Dr. Zulfikar. MA**  
**NIP. 19720909 199905 1 001**



## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji dan syukur kepada ilahi Rabbi, Allah yang Maha pengasih lagi Maha penyayang, yang telah melimpahkan Rahmat dan Kudrah-Nya kepada kita semua terutama sekali kepada para penulis, sehingga telah dapat menyusun skripsi ini dalam rangka menyelesaikan studi dan memenuhi sebahagian syarat-syarat dalam mencapai gelar sarjana strata satu (S-1) dalam bidang Fakultas Syari'ah Jurusan Muamalat. Dalam hal ini penulis mengangkat judul. **“Analisis Pendapat Para Tengku Tentang Kebudayaan Kesenian Menurut Hukum Islam. (Studi Kasus: Seni Tari Kecamatan Ranto Peureulak Kabupaten Aceh Timur.”**

Selawat dan salam kepada junjungan alam pahlawan revolusi sedunia, Nabi Besar Muhammad Saw, beserta keluarga dan al-sahabat Beliau sekalian yang seimbang bahu seayun langkah dalam menegakkan kalimat *Lailahailallah Muhammadurrasullulah*.

Ucapan terima kasih saya yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Dr.H. Zulkarnaini, MA, selaku Rektor IAIN Zawiyah Cotkala Langsa
2. Bapak Dr. Zulfikar. MA, selaku Dekan Fakultas Syari'ah
3. Ibu Anizar MA, selaku ketua Jurusan Muamalah
4. Bapak Dr. Muhammad Abu Bakar, Selaku Penasehat Akademik
5. Bapak Syafi'eh, M.Fil.I, selaku pembimbing pertama dalam penulisan skripsi ini.
6. Bapak Muhammad Rusdi, Lc,MA, selaku pembimbing kedua dalam skripsi ini.
7. Kepada seluruh Dosen, Staf, dan Pegawai di IAIN Zawiyah Cot Kala Langsa, dengan berkat bantuan dan bimbingan yang mereka berikan.

8. Yang mulia Ayahanda dan Ibunda tercinta dan seluruh keluarga, yang telah berjasa besar dalam hal mendidik, membimbing, memotivasi dan mendo'akan agar studi ini selesai sehingga kami menjadi anak yang shaleh dan ta'at perintah Allah.
9. Kepada Munawir, S.Sos.i, selaku pembina dan pelatih , dan kepada seluruh anggota Sanggar Seni Putroe Nurul A'la IAIN Zawiyah Cotkala Langsa.
10. Kepada teman- teman seperjuangan yang tidak hentinya memberikan motivasi dan perkembangan moril, sehingga pendidikan sarjana (S-I) dapat terselesaikan dengan baik.

Dalam hal ini penulis menyadarinya bahwa karya tulis ilmiah ini masih di bawah standar sebuah karangan yang ilmiah. Oleh karena itu, semua kritik dan saran yang bersifat positif dari pihak pembaca sangat penulis harapkan demi tercapainya sebuah karya tulis yang baik , akurat, aktual, sistematis dan bermutu.

Akhirnya, dengan memohon petunjuk dari Allah Swt, semoga apa yang penulis paparkan dalam skripsi ini dapat menjadi sekelumit sumbangan dalam tugas penulis sebagai calon sarjana. Amin Ya Rabbal ' Alamin.

Langsa 09 November 2015

Penulis

## DAFTAR ISI

### LEMBAR JUDUL

<b>KATA PENGANTAR</b> .....	i
<b>ABSTRAK</b> .....	iii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	iv

### BAB 1 : PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian .....	6
D. Manfaat Penelitian .....	7
E. Penjelasan Istilah .....	7
F. Batasan Masalah .....	9
G. Sistematika Pembahasan.....	10

### BAB II: LANDASAN TEORI..... 12

A. Pengertian Kebudayaan Kesenian dan Seni Tari .....	12
B. Pengertian Hukum Islam.....	14
C. Sejarah Seni Tari.....	16
D. Fungsi Kesenian Terhadap Sosial Budaya Masyarakat .....	21
E. Macam-Macam Jenis Kesenian dan Seni Tari.....	23
F. Dasar Hukum Seni Tari Menurut Pandangan Para Ulama.....	30
G. Hubungan Seni Tari Dengan Hukum Islam.....	36

### BAB III: METODELOGI PENELITIAN .....

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian .....	40
B. Lokasi dan Waktu Penelitian .....	41
C. Sumber Data .....	41
D. Populasi dan Sampel.....	42
E. Teknik Pengumpulan Data.....	43
F. Teknik Analisis Data.....	44
G. Pedoman Penulisan .....	44

<b>BAB IV: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>46</b>
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	46
B. Perkembangan Seni Tari di Kecamatan Ranto Peureulak Kabupaten Aceh Timur.	50
C. Respon Para Tengku di Dayah Tentang Seni Tari di Kecamatan Ranto Peureulak Kabupaten Aceh Timur.....	53
D. Analisis Peneliti .....	59
 <b>BAB V: HASIL PENELITIAN.....</b>	<b>62</b>
A. Kesimpulan .....	62
B. Saran .....	63
 Daftar Pustaka.....	64

## ABSTRAK

Latar belakang masalah ialah, seni tari menurut beberapa ulama mengatakan seni tari itu mubah, contohnya saja seperti pendapat Imam Syafi'i yang mengatakan seni tari itu mubah asalkan tidak melakukan goyangan erotis. Tetapi yang terjadi dilapangan bahwasannya beberapa pendapat Tengku di dayah mengatakan itu haram. Karena adanya simpang siur yang terjadi maka peneliti ingin melakukan penelitian dari masalah tersebut dengan mengangkat judul "analisis pendapat para Tengku tentang kebudayaan seni tari di ditinjau dari hukum islam (Studi Kasus:di kecamatan Ranto Peureulak Kabupaten Aceh Timur)."Adapun yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah, bagaimana perkembangan seni tari dan bagaimana analisis pendapat para Tengku tentang kebudayaan seni tari di ditinjau dari hukum islam (Studi Kasus:di kecamatan Ranto Peureulak Kabupaten Aceh Timur). Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana perkembangan seni tari dan untuk mengetahui bagaimana analisis pendapat para Tengku tentang kebudayaan kesenian di tinjau dari hukum Islam (Studi Kasus:Seni Tari Di kecamatan Ranto Peureulak, Kabupaten Aceh Timur). Dalam penelitian ini, untuk menjawab rumusan masalah penulis menggunakan metode kualitatif yang di tempuh dengan cara penelitian lapangan dengan proses observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada perbedaan pendapat para Tengku tentang seni tari, sebagian Tengku yang berada di Kecamatan Ranto Peureulak beranggapan bahwa Seni tari itu haram dan sebagian lainnya dikatakan itu Mubah. Dalil alqur'an yaitu dalam surat AL-A'raf ayat 199, dan seni tari itu tidak dikerjakan oleh Rasulullah maka sesuatu yang tidak dikerjakan oleh Rasulullah maka haram hukumnya. Seni tari yang dibolehkan itu hanya sesama muhrimnya saja. Meskipun alasannya berbeda-beda namun tetap saja masyarakat menggunakan seni tari ini dalam acara-acara perayaan. Dengan demikian diharapkan Adanya toleransi terhadap seni tari bagi para Tengku, yang mana tidak semua tarian itu diharamkan selama masih dalam kaidahnya dan kebudayaan kesenian khususnya seni tari juga termasuk objek pariwisata dan kebudayaan dari daerah Aceh sendiri, dan dengan kebudayaan kesenian ini aceh lebih dikenal di seluruh dunia dan demi kemajuan aceh juga.

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Aceh yang sebelumnya pernah disebut dengan nama Daerah Istimewa Aceh (1959-2001) dan Nanggroe Aceh Darussalam (2001-2009) dan sekarang menjadi Provinsi Aceh adalah provinsi paling barat di Indonesia. Aceh memiliki otonomi yang diatur tersendiri, berbeda dengan kebanyakan provinsi lain di Indonesia, karena alasan sejarah. Daerah ini berbatasan dengan Teluk Benggala di sebelah utara, Samudra Hindia di sebelah barat, Selat Malaka di sebelah timur, dan Sumatera Utara di sebelah tenggara dan selatan. Ibu kota Aceh ialah Banda Aceh. Pelabuhanya adalah Malahayati, Krueng Raya, Ulee Lheue, Sabang, Lhokseumawe dan Langsa.<sup>1</sup>

Dilihat dari sisi kebudayaannya, Aceh memiliki budaya yang unik dan beraneka ragam. Kebudayaan Aceh ini banyak dipengaruhi oleh budaya-budaya melayu, karena letak Aceh yang strategis karena merupakan jalur perdagangan maka masuklah kebudayaan Timur Tengah. Beberapa budaya yang ada sekarang adalah hasil dari akulturasi antara budaya melayu, Timur Tengah dan Aceh sendiri. Aceh merupakan salah satu wilayah di Indonesia yang memiliki aneka ragam budaya yang menarik khususnya dalam bentuk tarian, kerajinan dan perayaan/kenduri. Di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam terdapat delapan sub suku yaitu Suku Aceh, Gayo, Alas, Aneuk Jamee, Simeulu, Kluet, Singkil, dan

---

<sup>1</sup> A. Hasjmy, *Kebudayaan Aceh Dalam Sejarah*, (Jakarta: Beuna,1983), hal.23

Tamiang. Kedelapan sub etnis mempunyai budaya yang sangat berbeda antara satu dengan yang lain. Suku Gayo dan Alas merupakan suku yang mendiami dataran tinggi di kawasan Aceh Tengah dan Aceh Tenggara.<sup>2</sup>

Sebagian besar penduduk di Aceh menganut agama Islam. Di antara masalah yang paling rumit dalam kehidupan islami adalah yang berkaitan dengan hiburan dan seni, karena kebanyakan manusia terjebak dalam kelalaian dan melampaui batas dalam hiburan dan seni (yang memang erat hubungannya dengan perasaan, hati serta akal pikiran). Namun, ternyata hiburan dan seni ini telah terkontaminasi oleh kemewahan daripada sisi estetika yang indah dan luas.

Memang, boleh saja mereka mengharuskan bersikap keras terhadap dirinya sendiri jika mereka mau, tetapi sangat berbahaya jika mereka memasyarakatkan kekerasan tersebut kepada orang lain, mengharuskan berpegang pada pendapat mereka, tanpa melihat dan memahami sosio kultural masyarakat, primitif atau modern, kota atau desa, selatan atau utara dan lain sebagainya.<sup>3</sup>

Kebalikan dari tabiat di atas adalah orang-orang yang bebas mengumbar hawa nafsunya. Hidupnya diisi dengan hiburan dan kesenangan, mencampur adukkan antara yang disyariatkan dan yang dilarang, antara yang halal dan yang haram. Mereka serba *permisif* dan *mengeksploitasi* kebebasannya, menyebarkan kesesatan terselubung maupun terang-terangan. Semua mengatasnamakan seni atau *refreshing*, dan lupa bahwa hukum agama tidak melihat label namanya tetapi

---

<sup>2</sup> *Ibid.* hal.30

<sup>3</sup> David Kaplan, Robert A. Manners, *Teori Budaya*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar 2002), hal. 82

pada esensi yang dinamai (*al ibrotu bil musammiyat wal madhamin laa bil asma' wal anawin*). Dan semua perkara itu tergantung apa yang di di niatkan.

Maka untuk menghindari kekeliruan dalam memutuskan permasalahan tersebut di butuhkan ketelitian dan pemahaman nash-nash yang benar dan tepat, jelas argumentasinya dan juga menguasai maksud-maksud syari'at serta kaedah-kaedah fiqh yang telah di tetapkan.

Masyarakat kaum Muslimin dewasa ini umumnya menghadapi kesenian sebagai suatu masalah hingga timbul pertanyaan, bagaimana hukum tentang bidang seni tari ini, antara haram dan makruh. Di samping itu dalam praktek kehidupan sehari-hari tanpa mereka sadari bahwa mereka juga telah terlibat dengan masalah seni, bahkan sekarang ini bidang tersebut telah menjadi bagian dari gaya hidup mereka. Seperti contoh, seni tari yang sering ada di acara-acara pesta dan acara hiburan, seni musik dan seni suara yang sering mereka lantunkan.

Seni adalah perasaan dalam menikmati keindahan, dan inilah yang diungkapkan dalam Alqur'an untuk diperhatikan dan direnungkan, yaitu merenungi keindahan makhluk ciptaan Allah dan mengambil manfaat yang dikandungnya, sebagaimana Firman Allah Swt dalam Surat Qaaf ayat 7.

وَالْأَرْضَ مَدَدْنَاهَا وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَوْبَتْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ.

Artinya: Dan kami hamparkan bumi itu dan kami letakkan padanya gunung-gunung yang kokoh dan kami tumbuhkan padanya segala macam tanaman yang indah dipandang mata .( Q.S. Surat Qaaf Ayat :7) <sup>4</sup>

---

<sup>4</sup> Sirrah Aminah, *Alqur'an Terjemahan*, (Jakarta: Pustaka Alfatih, 2009), hal. 518

Islam adalah agama yang diturunkan oleh Allah swt kepada seluruh manusia tanpa mengenal bangsa yang bersumberkan al-Quran, Sunnah dan Ijma' Ulama. Islam adalah agama yang nyata (*waqi'e*) dan sesuai dengan fitrah manusia, pada semua tempat, zaman dan situasi menepati citarasa, kehendak, sifat, keinginan, nafsu, perasaan dan akal fikiran manusia. Dalam jiwa, perasaan, nurani dan keinginan manusia terbenamnya rasa suka akan keindahan dan keindahan itu adalah seni.

Didalam seni tari yang ada di Indonesia penulis lebih menfokuskan kepada seni-seni tari yang berkembang di Provinsi Aceh saja. Karena Aceh memiliki begitu banyak seni tari dari daerahnya masing-masing, dan juga banyaknya problematika-problematika yang ada didalamnya. Aceh merupakan salah satu Daerah Istimewa yang ada di Indonesia ternyata memiliki berbagai ragam tarian yang sangat menarik. Tarian tersebut memiliki daya tarik sendiri serta memiliki makna yang mendalam bagi masyarakat Aceh. Salah satu ciri khas tarian Aceh adalah semua tarian dibawakan oleh banyak orang atau tarian berkelompok. Misalnya pada tari Saman, tari Seudati dan masih banyak yang lainnya. Konsep banyak penari atau berkelompok ini mengacu pada pribadi masyarakat Aceh yang menganut ajaran agama Islam yaitu berjamaah atau bersama-sama.

Tetapi yang terjadi pada saat sekarang ini ialah di beberapa Kabupaten yang ada di aceh sebagian para Tengku di Dayah atau Ulama Pesantren menentang adanya kesenian, baik itu seni tari, seni musik ataupun seni Vokal. Khususnya para Tengku di Dayah atau Ulama Pesantren yang ada di daerah Kecamatan Ranto Peureulak Kabupaten Aceh Timur mereka berpendapat bahwa

seni tari itu hukumnya haram dan mereka juga melarang bahwa tidak boleh adanya seni tari, Vokal dan musik di dalam acara pesta pernikahan dan sebagainya.

Daerah yang ingin peneliti lakukan penelitian ini ialah di daerah Kecamatan Ranto Peureulak Kabupaten Aceh Timur, dimana di daerah Kecamatan tersebut terdapat beberapa desa yang menentang adanya seni tari di acara pesta pernikahan, perayaan, dan acara lainnya. Mereka menentang adanya seni, baik seni tari maupun musik. Para Tengku di Dayah ini, mereka mengatakan bahwa seni tari, musik, vokal itu hukumnya haram.

Sedangkan ada beberapa ulama-ulama lainnya berpendapat seni tari, musik dan vokal itu hukumnya mubah ataupun bid'ah. Salah satunya yang mengatakan seni tari, musik, dan vokal itu mubah ialah ulama-ulama Syafi'iyah.<sup>5</sup>

Jadi dari pendapat diatas dapat disimpulkan terjadi perbedaan pendapat para Tengku-Tengku di Dayah itu khususnya beberapa Dayah di Kecamatan Ranto Peureulak Kabupaten Aceh Timur ini mengatakan seni tari itu haram, dan tidak boleh di tampilkan di acara manapun. Sedangkan tidak semua ulama atau Mazhab mengatakan seni itu haram, tetapi mengapa para Tengku Dayah khususnya Dayah yang ada di Kecamatan Ranto Peureulak ini langsung mengatakan seni tari itu haram.

Berdasarkan dari latar belakang diatas, di karenakan adanya perbedaan antara kajian islam tentang seni dan penerapan di lapangan itu sangat berbeda, penulis berkeinginan untuk melakukan penelitian dalam bidang budaya kesenian

---

<sup>5</sup> Abdurrahman al- Jazairi, *al-fiqh ala Madzahibil Arba'ah, Juz II, al-Fiqh 'ala-Madzahib al-Arba'ah*, (al-Qubra: Maktabah al-Tijariyah, t.th), hal. 59

pada masyarakat Kecamatan Ranto Peureulak Kabupaten Aceh Timur, yang penulis angkat dengan judul “**Analisis Pendapat Para Tengku Tentang Kebudayaan Kesenian Menurut Hukum Islam. (Studi Kasus: Seni Tari Kecamatan Ranto Peureulak Kabupaten Aceh Timur)**”

### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan Latar belakang masalah tersebut, maka timbul pertanyaan-pertanyaan sebagai berikut:

1. Bagaimana perkembangan seni tari di Kecamatan Ranto Peureulak Kabupaten Aceh Timur ?
2. Bagaimana pendapat para Tengku tentang kebudayaan seni tari di ditinjau dari hukum Islam di Kecamatan Ranto Peureulak ?

### **C. Tujuan Penelitian**

Adapun Tujuan yang ingin dicapai oleh peneliti dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui perkembangan seni tari di Kecamatan Ranto Peureulak Kabupaten Aceh Timur
2. Untuk mengetahui Pendapat Para Tengku tentang kebudayaan Kesenian di Tinjau Dari Hukum Islam di Kecamatan Ranto Peureulak.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini dilakukan agar bermanfaat untuk:

1. Sebagai bahan informasi atau referensi yang diharapkan dapat berguna bagi para mahasiswa/i atau dijadikan arsip kepastakaan dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan khususnya dibidang muamalah.
2. Sebagai pengetahuan empiris bagi peneliti dalam meningkatkan wawasan pemikiran sehingga lebih maju dalam berkarya baik secara teoritis maupun secara praktis.
3. Sebagai bahan perbandingan bagi rekan-rekan mahasiswa atau peneliti lain yang akan mengadakan penelitian dalam bidang dan masalah yang sama.
4. Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan sumbangan pemikiran kepada para Tengku dalam mengambil kebijaksanaan secara tepat dimasa yang akan datang, khususnya tentang Seni Tari di desa tersebut.

#### **E. Penjelasan Istilah**

##### **1. Pendapat Para Tengku**

Pendapat juga disebut opini, dikenal *public opinion* atau pendapat umum dan general opinion atau anggapan umum. Opini merupakan persatuan (sintesis) pendapat-pendapat yang sedikit banyak harus didukung orang banyak baik setuju atau tidak setuju, ikatannya dalam bentuk perasaan/emosi, dapat berubah, dan timbul melalui diskusi sosial.<sup>6</sup>

---

<sup>6</sup> Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2002), hal.1170

Sedangkan Ulama/Tengku adalah pemuka agama atau pemimpin agama yang bertugas untuk mengayomi, membina dan membimbing umat Islam baik dalam masalah-masalah agama maupun masalah sehari-hari yang diperlukan baik dari sisi keagamaan maupun sosial kemasyarakatan.<sup>7</sup> Pemahaman atau pemikiran para Tengku yang dimaksud adalah pendapat para tengku yang ada di Dayah yang mana nantinya akan membahas tentang Seni Tari yang akan dibahas dalam skripsi ini.

Pendapat para Tengku yang penulis maksud dalam skripsi ini ialah, pendapat para Tengku yang ada di Dayah sekitaran kecamatan Ranto Peureulak, yang mana para Tengku yang menentang adanya seni tari di Kecamatan Ranto Peureulak.

## 2. Kesenian

Kesenian adalah keindahan, ia merupakan ekspresi isi budaya manusia yang mengandung dan mengungkapkan keindahan. Seni lahir dari sisi terdalam manusia didorong oleh kecenderungan seniman kepada yang indah, apapun jenis keindahan itu. Dorongan tersebut merupakan naluri manusia atau fitrah yang di anugerahkan Allah kepada hamba- hambanya.<sup>8</sup> Kesenian yang di maksud dalam skripsi ini ialah, kesenian seni tari yang ada di Aceh dan khususnya seni tari yang sering ada di Kecamatan Ranto Peureulak, yaitu tarian ranup lampuan, rapa'i geleng, dan saman.

## 3. Seni Tari

---

<sup>7</sup> A.W. Munawir, *Kamus Al-Munawir*, (Jakarta: Pustaka Progressif, 1997), hal.1067

<sup>8</sup> M. Quraish Shihab, *Wawasan Alqur'an*, (Bandung: Mizan, 2000), hal. 385

Seni tari adalah, Gerakan yang berirama sebagai ungkapan jiwa manusia. Gerak gerak dari seluruh anggota tubuh atau badan yang selaras dengan bunyi, diatur oleh irama yang sesuai dengan maksud dan tujuan di dalam tari.<sup>9</sup> Seni tari yang penulis maksud ialah, gerakan yang mengandung gerakan yang islami, dan syair- syairnya juga yang penuh dengan unsur dakwah tentang Islam.

#### 4. Hukum Islam

Hukum Islam lebih dikenal dengan Syari'ah dan fiqh oleh para fuqaha sebagaimana nama hukum yang ditetapkan Allah SWT untuk para hamba-Nya dengan perantara Rasul-Nya supaya para hamba-Nya melaksanakannya dengan dasar Iman.<sup>10</sup>

Dengan arti lain, hukum Islam adalah peraturan yang dirumuskan berdasarkan wahyu Allah SWT dan Sunnah Rasulullah SAW tentang tingkah laku mukallaf yang diakui dan berlaku serta mengikat bagi semua pemeluk agama Islam.<sup>11</sup> Hukum Islam dalam pembahasan skripsi ini adalah peraturan dan ketentuan yang berkenaan dengan kehidupan berdasarkan Al-Qur'an dan Hadist.

#### **F. Batasan Masalah**

Penulis membatasi penulisan skripsi ini tentang analisis pendapat para Tengku tentang kesenian menurut hukum Islam (Studi Kasus, Seni tari Kec.Ranto Peureulak Kab.Aceh Timur), yang dijadikan objek penelitian dalam penulisan

---

<sup>9</sup> Sugiyanto.et.al, *Kerajinan tangan dan Kesenian untuk SLTP*, Jilid 1 (Jakarta: Erlangga, 1999), hal.46

<sup>10</sup> M. Ali Hasan, *Perbandingan Mazhab*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998), hal. 6

<sup>11</sup>T.M.Hasbi Ash- shidieqy, *Pengantar Ilmu Fiqh*, (Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra,1999), hal.13

skripsi ini adalah khususnya para Tengku yang ada di Dayah Kecamatan Ranto Peureulak Kabupaten Aceh Timur. Karena didalam kecamatan tersebut Para Tengku melarang adanya seni tari apapun yang ada didalam Kecamatan Ranto Peureulak. hukum Islam yang akan dikaji dalam penulisan skripsi ini adalah hukum yang ada berkaitannya dengan seni. Karena hampir rata-rata seni tari di Aceh sangat ditentang oleh begitu banyak para ulama dan Tengku-Tengku, karena mereka beranggapan bahwa seni itu sangat-sangat dilarang dalam syari'at Islam.

#### **G. Sistematika Pembahasan**

**Bab I : Pendahuluan** berisi: latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, penjelasan istilah, batasan masalah dan sistematika pembahasan.

**Bab II : Landasan Teori**, yang memuat: Pengertian kebudayaan kesenian dan seni, Tari, Pengertian Hukum Islam, sejarah seni tari, macam-macam jenis kesenian dan seni tari, dasar hukum seni tari menurut pandangan ulama, hubungan seni tari dengan hukum islam, fungsi kesenian terhadap sosial budaya masyarakat.

**Bab III : Metodologi Penelitian**, pendekatan dan jenis penelitian, lokasi penelitian dan waktu penelitian, sumber data, populasi dan sampel, teknik pengumpulan data, teknis analisis data, pedoman penulisan.

**Bab IV : Hasil Penelitian** : hasil penelitian dan pembahasan, yang terdiri dari: gambaran umum lokasi penelitian, perkembangan seni tari di kecamatan, respon para tengku di dayah tentang seni tari.

**Bab V : Penutup**, berisi: kesimpulan yang diperoleh dari hasil penelitian dan saran- saran yang bersifat konstruktif.